

Kebijakan *Travel Warning* dan Pembatasan Hak Berwisata

I Made Budi Arsika, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati ✉

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.15115>

Article info

Article History:
Received : March 2018
Accepted: June 2018
Published: June 2018

Keywords:
Travel Warning;
Human Rights;
Tourism;
Indonesia

Abstrak

Penerbitan *travel warning* oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan *travel warning*. Selain itu, secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan *travel warning* dengan eksistensi hak berwisata (*right to tourism*) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan *travel warning* menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata dalam kerangka HAM, kebijakan *travel warning* merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.

Abstract

The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, it specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state's obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state's actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.

1. Pendahuluan

Pada 3 April 2018 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara resmi memperkenalkan aplikasi Safe Travel yang berbasis Android dan iOS. Aplikasi yang memuat informasi mengenai tingkat keamanan 180 negara di dunia ini dibuat untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri (CNN Indonesia, 2018). Menjelang dua minggu kemudian, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan bagi WNI untuk tidak melakukan kunjungan ke Suriah sehubungan dengan situasi keamanan di sana. Imbauan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa WNI dapat melakukan *update* situasi keamanan Suriah melalui aplikasi Safe Travel, selain menghubungi *hotline* Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri) memang menentukan bahwa Menteri Luar Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *travel warning*. Ditentukan bahwa Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu.

Pernyataan *travel advisory* atau *travel warning* yang disampaikan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negaranya kerap dilakukan pada saat merespon berbagai perkembangan aktual yang terjadi di negara-negara lainnya. Sebagai contoh, krisis ekonomi di Yunani pada 2015 yang berujung pada penutupan sejumlah bank dan pembatasan dalam penarikan uang ternyata cukup berimbas pada diterbitkannya imbauan perjalanan oleh Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Finlandia, Australia, dan Jepang, kepada warga negaranya yang hendak berwisata ke negara kepulauan di Laut Mediterania Timur tersebut. (Mylonopoulos et.al, 2016: 5-6)

Indonesia pun tidak luput dari sasaran diberlakukannya kebijakan semacam itu. Dalam sejumlah kasus, beberapa nega-

ra memperingatkan para warga negaranya yang hendak untuk berkunjung ke Indonesia, atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi tertentu yang terjadi di Indonesia. Bagi Indonesia, *travel warning* ini tentu dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional. Sektor-sektor yang akan mengalami dampak langsung, utamanya adalah sektor perekonomian yang termasuk di dalamnya sektor industri dan perdagangan, sektor politik, sektor sosial budaya, dan sektor pariwisata. Khususnya bagi Provinsi Bali yang mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor pariwisata, kebijakan *travel warning* dari negara lain tentu berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan yang niscaya mengganggu kelancaran kegiatan usaha pariwisata di Bali.

Dapat ditelusuri bahwa terdapat perbedaan penggunaan istilah oleh negara-negara di dunia berkaitan dengan *travel warning*, yang pada umumnya didasarkan pada tingkatan peringatan untuk bepergian yang hendak disampaikan kepada warga negaranya. Tidak adanya keseragaman tersebut nampaknya terjadi karena pada tataran hukum internasional belum terdapat keseragaman mengenai tingkatan larangan bepergian. Kendatipun demikian, *travel warning* telah menjadi praktik umum di dalam hubungan internasional yang mana hukum internasional tidak melarang negara berdaulat untuk menerbitkannya sebagai suatu kewajiban dalam memberikan peringatan dan perlindungan kepada rakyatnya (Mangku dan Itasari, 2015:34).

Kendatipun relatif masih belum terlalu banyak, dapat kiranya dikemukakan bahwa terdapat sejumlah penelitian yang mengangkat isu *travel warning*. Monterrubio menganalisis keterkaitan antara *destination image and crime* Meksiko dengan *travel warning* yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain. Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah laman resmi pemerintah menemukan bahwa sebagian besar kunjungan ke Meksiko, termasuk yang dikemukakan oleh Pemerintah Inggris dan Kanada, bebas dari masalah. Bahkan destinasi wisata paling penting di seluruh Meksiko tidak menghadapi masa-

lah keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain peran internet yang amat potensial, potensi untuk menginduksi *destination image and crime* juga bergantung pada fakta bahwa peringatan resmi sampai batas tertentu lebih dapat dipercaya daripada informasi yang diberikan oleh sumber organik dan induksi lainnya. (Monterrubio, J. Carlos, 2013: 34, 40, 44)

Osland meneliti persepsi risiko pribadi dalam pilihan tujuan wisata di Meksiko. Dalam penelitian tersebut, mereka mendapatkan bahwa tujuh respondennya yang mengidentifikasi diri sebagai memiliki toleransi risiko umum rendah hingga rata-rata, semuanya menyebutkan *travel warning* sebagai salah satu contoh isu yang perlu mendapat perhatian serious (Osland G.E et.al., 2017:45)

Beshay melakukan penelitian yang menganalisis sejauh mana *travel warning* sebenarnya sebanding dengan bahaya perjalanan nyata di tempat tujuan serta dampaknya pada perubahan dalam arus wisatawan ke destinasi yang diperingatkan, dengan memfokuskan pada *travel warning* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ke Mesir dan negara-negara lain selama periode dari tahun 2009 hingga 2016. Penelitian tersebut mengungkap bahwa Mesir mengalami penurunan kunjungan wisatawan paling signifikan, yakni sebesar 34%, setelah peringatan perjalanan dikeluarkan, sebagaimana juga terjadi pada pola yang terjadi di Thailand. Kendatipun demikian, negara-negara lain yang ditargetkan oleh peringatan perjalanan tidak mengalami penurunan luar biasa pasca enam bulan peringatan tersebut dikeluarkan (Beshay, Amany N, 2017: 7, 20).

Menyoal aspek kepariwisataan, isu *travel warning* nampaknya perlu dikaitkan dengan konsep hak berwisata (*the right to tourism*) dalam payung hak asasi manusia (HAM). Konsep ini berdasar pada norma HAM mengenai kebebasan bepergian/berpindah (*freedom of movement*) untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Pasal 13 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, selanjutnya disebut sebagai UDHR) serta Pasal 12 ayat (2) Kove-

nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, selanjutnya disebut sebagai ICCPR) misalnya menyebutkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk meninggalkan negaranya. Persoalan muncul sehubungan dengan, di satu sisi, adanya pengakuan terhadap hak inividu untuk bepergian lintas negara, dan di sisi lain, adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari berbagai potensi ancaman, termasuk ketika mereka berada di luar negeri. Dengan demikian, kiranya perlindungan dan penegakan HAM terkait dengan adanya *travel warning* merupakan isu yang penting untuk diteliti. Apabila dilihat dari perspektif hukum, sangatlah menarik untuk melakukan penelitian terhadap perangkat-perangkat hukum yang dijadikan dasar oleh suatu negara untuk menerbitkan kebijakan *travel warning*.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, di dalam menerapkan kebijakan *travel warning*. Selain itu, artikel ini juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan *travel warning* dengan eksistensi hak berwisata dalam kerangka HAM.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mengembangkan lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2011 (Jaya et.al, 2011). Versi ini merekonstruksi struktur penyampaian hasil penelitian serta telah memperbaharui berbagai bahan hukum dan informasi dengan sumber-sumber yang relevan. Tulisan ini merefleksikan suatu penelitian normatif yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis/konsep (*analytic / conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya *travel warning*. Pendekatan analisis/konsep dimaksudkan untuk menganalisis konsep *travel warning* dalam perspektif hukum dan HAM. Sebagai suatu penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undan-

gan nasional Indonesia serta instrumen internasional terkait; bahan hukum sekunder berupa buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan isu *travel warning*, hak asasi manusia, kepariwisataan, dan hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengoleksian, pengidentifikasian, dan pengklasifikasian bahan-bahan hukum. Proses selanjutnya adalah analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Peristilahan

Travel warning merupakan istilah yang populer dikenal untuk menyebut kebijakan suatu negara untuk memberikan informasi yang memuat pertimbangan dan peringatan kepada warga negaranya yang akan bepergian ke luar negeri atau sedang berada di luar negeri. Kendatipun demikian, terdapat beberapa istilah lain yang juga dipergunakan oleh sejumlah negara untuk memberikan peringatan bepergian ke negara tertentu, seperti di antaranya *travel advisory*, *travel advice*, atau *travel alert*. Istilah-istilah tersebut pada umumnya digunakan dengan maksud yang relatif sama, walaupun terkadang terdapat nuansa yang berbeda dalam penggunaan masing-masing istilah tersebut. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkatan peringatan untuk bepergian yang ingin disampaikan kepada warga negaranya. Pada tataran hukum internasional pun tidak terdapat keseragaman mengenai tingkatan larangan bepergian.

Di Indonesia, istilah *travel warning* te-representasikan dalam frasa “permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara” sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan atas Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Dalam praktiknya, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada beberapa kesempatan menggunakan istilah ‘imbauan perjalanan’ dan *travel advisory*.

Travel warning merupakan istilah dalam Bahasa Inggris, yang terdiri dari kata *travel* dan *warning*. Kata *travel* dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai per-

jalanan; bepergian, sedangkan kata *warning* berarti peringatan (Echols JM dan Shadily H, 2005: 602, 636).

Dalam penelusuran kamus, *travel warning* diartikan sebagai *an official notice in which a government warns its citizens not to travel to a particular country or region because it is dangerous* (<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/travel-warning>). Sehingga, dari pengertian ini, unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari suatu *travel warning* adalah :

1. Pemberitahuan resmi
2. Diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah
3. Ditujukan kepada warga negaranya
4. Berupa imbauan/larangan untuk tidak bepergian ke negara atau wilayah tertentu
5. Diterbitkan dalam rangka merespon situasi yang berbahaya yang sedang terjadi di negara atau wilayah tertentu.

Kebijakan Penerbitan *Travel Warning*

Praktik Negara-Negara dalam Penyampaian Pernyataan Travel Warning

Kebijakan penerbitan *travel warning* oleh tiap-tiap negara adalah berbeda. Tabel di bawah ini menjelaskan lembaga internal yang berwenang menyampaikan *travel warning* kepada warga negaranya

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada umumnya penerbitan kebijakan *travel warning* oleh tiap-tiap negara diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. Kendatipun demikian, terdapat lembaga selain kementerian luar negeri yang juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan imbauan perjalanan.

Kebijakan *travel warning* tidaklah selalu melarang warga negara dari suatu negara untuk bepergian. Sejumlah negara justru memberikan informasi dan saran sesuai dengan tingkat risiko di masing-masing negara tujuan. Sebagai contoh, Australia menggunakan empat level *travel advise* untuk mengukur risiko (*Australian Government of Foreign Affairs and Trade, website content*), yakni:

1. *Exercise normal safety* yakni *precautions*
2. *Exercise a high degree of caution*
3. *Reconsider your need to travel*

Tabel 1 Lembaga-Lembaga di Sejumlah Negara yang Menerbitkan Travel Warning (Diolah dari nationsonline.org, World Travel Warnings.)

| Nama Negara | Lembaga yang Memberikan Informasi |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia | The Australian Department of Foreign Affairs and Trade |
| Kanada | Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade |
| Prancis | France Ministère des Affaires étrangères - Conseils aux voyageurs |
| Jerman | Auswärtiges Amt, Länder- und Reiseinformationen Foreign Office of the Federal Republic of Germany |
| Belanda | Ministry of Foreign Affairs Netherlands (Ministerie van Buitenlandse Zaken) |
| Selandia Baru | Ministry of Foreign Affairs and Trade |
| Spanyol | Ministry of Foreign Affairs of Spain (Ministerio de Asuntos Exteriores). España Servicios Consulares y Recomendaciones de Viaje. |
| Swiss | The Swiss Federal Department of Foreign Affairs |
| United Inggris | Department for Transport, Foreign & Commonwealth Office |
| Amerika Serikat | U.S Department of State, The Bureau of Consular Affairs |

4. Do not travel

Sebagai suatu perbandingan terhadap tingkatan yang dimiliki Australia, dapat kiranya dirujuk empat tingkatan yang dikenal oleh Kanada (Government of Canada *website content*): yakni:

1. *Exercise normal security precaution*
2. *Exercise high degree of caution*
3. *Avoid non-essential travel*
4. *Avoid all travel.*

Kategori risiko pertama, yakni terendah, adalah saran untuk melakukan tindakan pengamanan normal (*Exercise normal security precautions*) yang diterbitkan dalam hal Pemerintah Kanada memandang tidak ada masalah keselamatan dan keamanan yang signifikan di negara tujuan. Kategori kedua

adalah rekomendasi kepada warga negara Kanada yang akan bepergian untuk melakukan tingkat kewaspadaan yang tinggi (*Exercise a high degree of caution*) karena Pemerintah Kanada mengidentifikasi adanya masalah keselamatan dan keamanan atau situasi yang dapat berubah dengan sedikit pemberitahuan. Selanjutnya, kategori ketiga adalah seruan untuk menghindari perjalanan yang tidak penting (*Avoid non-essential travel*), yang ditafsirkan berdasarkan faktor-faktor tertentu oleh warga negara Kanada yang akan bepergian atau sudah ada di negara lain karena terdapat kekhawatiran risiko terhadap keselamatan dan keamanan. Klasifikasi keempat adalah risiko tertinggi yang memuat seruan untuk menghindari semua perjalanan (*Avoid all travel*) yang menyerukan warga negara

Tabel 2 Level Risiko dan Imbauan Perjalanan oleh Pemerintah Kanada

| Negara Tujuan (<i>Destination Country</i>) | Jenis <i>Advisory</i> dan Level Risiko | Tanggal Pembaharuan (<i>up-date</i>) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Singapura | <i>Exercise normal security precautions</i> | 20 Juni 2018 |
| Panama | <i>Exercise normal security precautions (with regional advisories)</i> | 19 Juni 2018 |
| Qatar | <i>Exercise a high degree of caution</i> | 9 Juli 2018 |
| Indonesia | <i>Exercise a high degree of caution (with regional advisories)</i> | 9 Juli 2018 |
| Venezuela | <i>Avoid non-essential travel</i> | 5 Juni 2018 |
| Nigeria | <i>Avoid non-essential travel (with regional advisories)</i> | 26 Juni 2018 |
| Korea Utara | <i>Avoid all travel</i> | 18 Juni 2018 |
| Chad | <i>Avoid all travel (with regional advisories)</i> | 20 Juni 2018 |

Diolah dari Government of Canada, Travel Advice and Advisories, <https://travel.gc.ca/traveling/advisories>

Kanada untuk tidak bepergian ke negara lain karena terdapat risiko ekstrim terhadap keselamatan dan keamanan pribadinya.

Pada Tabel 2 dapat dicermati bahwa Singapura termasuk ke dalam kategori negara yang level risikonya rendah karena Pemerintah Kanada menganggap tidak ada isu keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya untuk berkunjung ke negara tersebut. Rendahnya tingkat kriminalitas dan baiknya penegakan hukum di Singapura nampaknya menjadi pertimbangan kuat bagi Pemerintah Kanada untuk menetapkan kategori tersebut, kendatipun dalam isu kesehatan, mereka tetap meminta warga negaranya untuk berhati-hati terhadap penyebaran virus Zika di Singapura.

Data pada Tabel 2 juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kanada menganjurkan warga negaranya untuk melakukan tingkat kewaspadaan yang tinggi apabila berkunjung ke Qatar sehubungan dengan ancaman regional serangan teroris dan situasi selama bepergian di jalan. Bahkan Pemerintah Kanada menyerukan warga negaranya untuk menghindari perjalanan yang tidak penting ke Venezuela dengan memperhatikan tingkat kejahatan kekerasan yang signifikan, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, dan penurunan kondisi kehidupan dasar (termasuk obat-obatan, makanan, dan air).

Tabel 2 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kanada menempatkan Korea Utara sebagai negara yang memiliki klasifikasi risiko tertinggi untuk dikunjungi warga negaranya dengan menyerukan untuk menghindari semua perjalanan (*Avoid all travel*) ke negara tersebut. Pemerintah Kanada memandang adanya situasi keamanan yang tidak menentu yang disebabkan oleh program pengembangan senjata nuklir dan rezim pemerintah represif di negara tersebut.

Panama, Indonesia, Nigeria, dan Chad merupakan contoh negara yang masuk di dalam keempat level advisory tersebut, tetapi diberikan kode '*with regional advisories.*' Kode ini bermakna bahwa terdapat wilayah khusus di suatu negara tersebut, seperti misalnya Provinsi atau kota tertentu, yang diberikan catatan khusus yang relatif berbeda

dengan situasi negara secara keseluruhan. Seperti misalnya *travel advisory* kepada Indonesia, Pemerintah Kanada secara umum menyarankan agar warga negaranya melakukan tingkat kewaspadaan yang tinggi apabila berkunjung ke Indonesia, dengan memperhatikan tensi sosial dan politik, adanya ancaman terorisme, serta penyebaran virus Zika. Kriteria ini ternyata tidak berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, karena Pemerintah Kanada mengecualikan Provinsi Papua. Terjadinya sejumlah insiden kekerasan di Provinsi Papua membuat Pemerintah Kanada menetapkan status risiko yang lebih tinggi kepada Papua, yakni *Avoid non-essential travel* (Government of Canada, Travel Advice and Advisories, <https://travel.gc.ca/destinations/indonesia>).

Isu terorisme amat mempengaruhi citra suatu negara yang dapat berimbas pada potensi dan kunjungan wisata orang asing ke negara tersebut (Baker, D Mc. A, 2014: 62-65). Kenya merupakan negara yang sering diberikan *travel warning* oleh negara-negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Faktanya, isu terorisme dan *travel warning* mempengaruhi kunjungan wisata di negara tersebut (Masinde, B and Buigut S, 2018: 284-286). Terdapat hubungan antara bagaimana gambaran mengenai negara asing dibangun dari perspektif Amerika Serikat (AS) dan penerbitan *travel warning* dan *alert* oleh Kementerian Luar Negeri AS. Sebagai hasilnya, negara-negara dikategorikan ke dalam *Advantaged (high power, high regard)* dan *Contender (high power, low regard)* serta *Dependent (low power, high regard)* dan *Deviant (low power, low regard)*. (Larsen, 2016: 127-128).

Selain praktik yang dilakukan oleh berbagai negara, organisasi internasional juga dalam praktiknya memberikan informasi sejenis *travel advisory*. Sebagai contoh, World Health Organization (WHO) merupakan organisasi yang berdasarkan Article 2 (q) Constitution of the World Health Organization memiliki fungsi untuk memberikan informasi di bidang kesehatan. Pada 29 Mei 2018 WHO mengeluarkan rekomendasi kepada pelancong internasional (*international travelers*) berkaitan dengan situasi dan risiko Virus

Ebola di Republik Demokratik Kongo.

Pengaturan dan Praktik Travel Warning di Indonesia

Dalam praktiknya di Indonesia, pernyataan *travel warning* biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut Kemenlu) melalui Menteri Luar Negeri (selanjutnya disebut Menlu). Praktik ini kiranya didasari oleh suatu kewenangan yang dimiliki Kemenlu dalam hal penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya dalam hal pengaturan dan pelaksanaan penerangan luar negeri. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri merupakan dasar hukum bagi Menlu untuk mengeluarkan *travel warning*. Dalam Penjelasan atas Pasal 6 ayat (3) tersebut disebutkan:

“...Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti... permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu ...”

Dalam struktur di Kemenlu, perlindungan terhadap WNI dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler sebagaimana diatur di dalam Pasal 672 dan 673 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenlu OTK Kemlu) jo. Pasal 36 dan 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri. Secara lebih teknis, perlindungan terhadap WNI tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia berdasarkan Pasal 674 huruf e dan Pasal 770 Permenlu OTK Kemlu.

Adapun dalam praktiknya, *travel advisory* tidak mesti harus disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri. *Travel advisory* dapat disampaikan melalui Duta Besar

yang diakreditasikan di suatu negara tertentu. Cara ini dipraktikkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Mohammad Hatta, saat menyampaikan Himbuan Waspada Banjir kepada WNI di Thailand pada tanggal 11 Oktober 2011 di Bangkok (<http://www.kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?ID-P=81&l=id>). Model lain adalah penyampaian melalui *website* resmi Kementerian Luar Negeri dengan mengatasmakan pemerintah, seperti misalnya pada Himbuan Kepada WNI Terkait Perkembangan di Libya, Yaman dan Bahrain, yang disampaikan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011 (<http://www.kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?ID-P=62&l=id>) Bahkan dalam situasi tertentu, Menlu dapat menginstruksikan kepada Duta Besar Indonesia di negara tertentu untuk menerbitkan *travel advisory* (Artikel “Menlu Minta KBRI London untuk Menerbitkan Travel Advisory”, <http://citraindonesia.com/menlu-minta-kbri-london-terbitkan-travel-advisory/>).

Kementerian lain juga dalam praktiknya menerbitkan *Travel Advisory*, yang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan *Travel Advisory* terkait Virus Zika. Dalam *travel advisory* tersebut, Menteri Kesehatan memberikan pesan secara teknis kepada warga negara Indonesia yang hendak berkunjung negara yang sedang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Zika untuk menghindarkan diri dari gigitan nyamuk. (Kementerian Kesehatan, 2016)

Indonesia pada dasarnya mengakui adanya hak yang dimiliki oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan sebagaimana tertera di dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisata). Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Kepariwisata menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Pasal 26 huruf b Undang-Undang Ke-

pariwisataan menggariskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengusaha pariwisata selaku pemangku kepentingan pariwisata juga berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Pengaturan paling spesifik mengenai *travel warning* dapat dilihat dalam Pasal 28 huruf (k) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah berwenang memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan”. Rumusan ketentuan ini menentukan adanya suatu ‘kewenangan’, bukan suatu ‘kewajiban’ atau ‘tanggung jawab’. Rumusan ini juga menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah dimiliki oleh Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah.

Menarik kiranya mencermati ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip mematuhi Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*, selanjutnya disebut sebagai GCET). Sebab, jika merujuk kode etik tersebut, terdapat pengaturan khusus yang menentukan kewajiban Pemerintah dalam memberikan suatu informasi atau peringatan dini yang dapat dipadankan sebagai suatu *travel warning*. Selengkapnya, dalam Pasal 6 ayat (5) GCET, disebutkan sebagai berikut:

“Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban-khususnya dalam keadaan krisis, untuk memberikan informasi kepada warganegara mereka tentang keadaan yang sulit, atau bahaya, yang dapat menimpa para warganegara itu pada waktu mengadakan perjalanan di luar negeri; juga menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi secara benar atau tidak berlebihan yang dapat merugikan industri pariwisata di negara penerima wisatawan dan terhadap kepentingan operator mereka sendiri. Isi dari peringatan-peringatan itu sebelumnya harus didiskusikan dengan para pejabat di negara penerima wisatawan dan para profesional yang bersangkutan; rekomendasi-rekomendasi yang dibuat haruslah sepadan dengan besarnya bahaya dari situasi setempat serta terbatas pada zona geografis di mana terdapat ketidakamanan; rekomendasi tersebut haruslah dikurangi atau dihapuskan segera apabila keadaan telah normal”

Mengenai substansi tersebut, Amany N. Beshay berpendapat bahwa pemerintah

(suatu negara) harus mematuhi GCET dalam suatu pemahaman bahwa *travel warning* harus dikeluarkan tanpa prasangka dengan cara yang tidak beralasan atau berlebihan. Ia juga menekankan bahwa peringatan perjalanan harus sebanding dengan besarnya situasi yang dihadapi dan harus dibatalkan segera setelah situasinya berubah (Beshay, Amany N, 2017: 20).

Ketentuan GCET yang menyebutkan bahwa isi dari peringatan-peringatan itu sebelumnya harus didiskusikan dengan para pejabat di negara penerima wisatawan dan para profesional yang bersangkutan ternyata berkaitan dengan aspek prosedur koordinasi kelembagaan sebagaimana dikenal di dalam Undang-Undang Kepariwisata. Pasal 33 (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban. Dalam Penjelasan atas Pasal 33 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa

“Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang keamanan dan ketertiban dilakukan dengan instansi Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal pemberian informasi mengenai kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.”

Koordinasi strategis lintas sektor ini bukanlah merupakan suatu prosedur yang sederhana. Sebab dalam pelaksanaannya, jika merujuk Pasal 34 Undang-Undang Kepariwisata, maka koordinasinya dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden.

***Travel Warning* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam diskusi mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), secara umum dimengerti bahwa HAM dibedakan dengan menggunakan istilah ‘generasi’. HAM generasi pertama (*first generation*) adalah ‘*negative human rights*’, atau kebebasan sipil yang memberikan kewajiban ‘negatif’ pada negara, yakni bahwa negara tidak boleh intervensi pada

kebebasan individu. Contoh dari HAM generasi pertama dapat ditemukan pada ICCPR. HAM Generasi kedua (*second generation*) disebut juga '*positive rights*' yang memuat hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana termaktub di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disebut sebagai ICESCR). (Subawa, IM, 2008: 2). Generasi ketiga (*third generation*) HAM merupakan kelompok hak yang masih menjadi perdebatan. Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian mengenai *holders of the rights* (orang yang memiliki hak atas HAM tersebut), *duty bearers* (yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut), dan *content* (objek/substansi dari hak tersebut) (Tomuschat, 2008: 25).

Dalam kaitannya dengan keberadaan tiga generasi HAM tersebut, maka dalam perkembangannya sudah dapat diterima, bahwa negara memiliki kewajiban untuk *respect* (menghargai), *fulfill* (memenuhi), dan *protect* (menjaga) eksistensi dari keberadaan HAM tersebut, baik dalam konteks *negative obligation* ataupun *positive obligation* (Nowak, 2003: 48).

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan adanya dua hal yang menjadikan HAM sangat terkait dengan isu *travel warning*. *Pertama*, mengenai pengkualifikasian hak berwisata sebagai salah satu bentuk HAM, dengan mencermati bahwa kebijakan *travel warning* dapat mengganggu pelaksanaan daripada hak berwisata. *Kedua*, mengenai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan HAM kepada warga negaranya serta mengenai pembatasan dalam penggunaan HAM oleh individu. Pembahasan terhadap kedua hal tersebut akan ditunjang dengan sejumlah ketentuan hukum, baik bersumber dari Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Pengkualifikasian Hak Berwisata sebagai HAM

Pariwisata global merupakan salah satu industri yang paling berkembang pesat di dunia (Triari, P, et al: 2017: 16). Industri ini mencakup berbagai macam jasa di ranah privat yang memfasilitasi perjalanan lintas negara (*international travel*). Kendatipun demikian,

kewenangan suatu negara untuk memberlakukan pembatasan kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke negara lain menjadikannya juga masuk ke ranah publik.

Patut dipahami bahwasanya pengkualifikasian hak berwisata sebagai suatu HAM hingga saat ini masih merupakan diskursus akademik yang belum tuntas. Kendatipun demikian, dapat kiranya dikemukakan bahwa hak berwisata sesungguhnya memiliki HAM dimensi sipil dan politik serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Uraian berikut akan menjelaskan sejumlah pengaturan yang kiranya dapat memberikan landasan argumentasi.

Dalam konteks hak sipil dan politik, UDHR dapat dijadikan rujukan dasar. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa:

"(1) *Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.*

(2) *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.*"

Substansi deklarasi tersebut kemudian semakin diperkuat menjadi norma ketika dituangkan ke dalam Pasal 12 ICCPR. Pada ayat (1) dari pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut. Demikian pula pengaturan yang terdapat pada ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

GCET justru secara lebih gamblang menentukan konsep hak berwisata sebagai manifestasi dari UDHR dan ICCPR, khususnya dalam Pasal 8 yang mengatur mengenai kebebasan perjalanan wisatawan. Pada ayat (1) daripada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

"Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan, perjanjian internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara yang lain, sesuai dengan Pasal 13 UDHR; Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi"

Selain pengaturan yang terdapat pada ayat (1), Pasal 8 GCET juga menentukan sejumlah hal-hal lain. Misalnya pada ayat (2) yang menyatakan bahwa para wisatawan dan pengunjung secara bebas boleh menghubungi pejabat konsuler /perwakilan negaranya sesuai konvensi diplomatik yang berlaku. Kemudian pengaturan yang terdapat pada ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional misalnya visa, kesehatan dan formalitas kepabeanan, harus disesuaikan sejauh memungkinkan sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam bepergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional”

Hukum Nasional Indonesia juga mengafirmasi eksistensi dimensi sipil dan politik dalam kaitannya dengan isu *travel warning*, Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dalam konteks hak sipil dan politik, masalah *travel warning* juga dapat dicermati dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya mengenai hak berlibur. Pasal 24 UDHR misalnya, menentukan bahwa “*Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.*” Substansi ini juga dimanifestasikan di dalam Pasal 7 (d) ICESCR yang menyatakan bahwa, “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular... rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.*”

GCET juga menerjemahkan substansi tersebut sebagai suatu hak atas berwisata. Dalam Pasal 7 (ayat 2) kode etik tersebut

dinyatakan bahwa, “Hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodik yang dibayar, yang dijamin oleh Pasal 24 UDHR dan Pasal 7d ICESCR” Kode Etik yang diinisiasi oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) ini tidak hanya mengatur tentang hak setiap orang untuk berwisata, tetapi juga menekankan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. (Dhamawan, NKS et.al, 2017: 127)

Kendatipun uraian di atas memaparkan bahwa dimensi hak sipil dan politik serta dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya terdapat di dalam hak berwisata, namun eksistensi Hak berwisata sebagai suatu hak yang berdiri sendiri masih menjadi perdebatan dalam konteks HAM Generasi Ketiga. Mengenai HAM Generasi Ketiga, Christian Tomuschat mengemukakan bahwa HAM jenis ini memiliki ketidakjelasan dalam hal pemilik hak (*holder of the right*), pihak yang berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut (*duty bearer*), dan substansinya (*content*) (Tomuschat, 2008: 57-58). Laheri mempertimbangkan bahwa hak berwisata tidaklah termasuk dalam hak yang mutlak harus dipenuhi selain bahwa berwisata juga bukan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar sehingga dalam keadaan tertentu negara dapat mengenyampingkan pemenuhan hak berwisata, khususnya dalam keadaan darurat (Laheri, 2015: 135). Terutama bagi yang kurang sependapat dengan pengkualifikasian tersebut, pandangan kritis akan ditujukan pada ketidakjelasan pemilik hak, ketidakjelasan mengenai siapa yang berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut, dan belum sempurnanya konsep (objek/substansi) hak berwisata.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Isu Travel Warning

Telah menjadi kesepahaman umum bahwa setiap Pemerintah pada suatu negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara-

nya. Selain itu, telah juga dipahami secara luas bahwasanya suatu negara tidak boleh mengabaikan perlindungan HAM dasar kepada warga negara lain yang sedang berada di wilayah teritorialnya.

Merujuk pada Pasal 28 I ayat (4) dan (5) UUD 1945, perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Sementara dalam Pasal 71 Undang-Undang HAM dinyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab melindungi HAM sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pengaturan lebih rinci mengenai kewajiban pemerintah sesungguhnya dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (5) GCET, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban- khususnya dalam keadaan krisis, untuk memberikan informasi kepada warganegara mereka tentang keadaan yang sulit, atau bahaya, yang dapat menimpa para warganegara itu pada waktu mengadakan perjalanan di luar negeri; juga menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi secara benar atau tidak berlebihan yang dapat merugikan industri pariwisata di negara penerima wisatawan dan terhadap kepentingan operator mereka sendiri. ...”

Menarik kiranya mengemukakan bahwa HAM sesungguhnya memiliki pembatasan dalam hal penggunaannya. Dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang HAM. Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang,

semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Secara lebih spesifik, pembatasan mengenai penggunaan HAM dalam konteks *travel warning* dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak kebebasan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan negara sebagaimana dikenal dalam ayat (1) dan (2) daripada pasal tersebut dapat dibatasi oleh sejumlah hal berikut:

1. Pembatasannya memang diatur di dalam hukum;
2. Pembatasan dilakukan dalam rangka perlindungan keamanan nasional;
3. Ketertiban umum (*public order*);
4. Kesehatan masyarakat;
5. Moralitas publik;
6. Berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; dan
7. Berkaitan dengan hak-hak lain sebagaimana dikenal dalam kovenan ini

Pengakuan terhadap hak individu untuk bepergian lintas negara dalam konteks hak berwisata tentu perlu dipersepsikan dengan dalam suatu pemahaman bahwasanya hak jenis ini masih dikualifikasikan ke dalam HAM generasi ketiga yang *enforceability*-nya masih relatif belum kuat. Dalam konteks *travel warning*, seyogyanya tidak perlu dimunculkan pandangan bahwasanya kebijakan *travel warning* mengganggu, membatasi, apalagi melanggar HAM, khususnya hak berwisata karena tujuan dari penerbitan kebijakan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari berbagai potensi ancaman, termasuk ketika mereka berada di luar negeri. Bahkan *travel warning* juga sesungguhnya merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya, seperti misalnya hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*).

4. Simpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai

berikut. Pertama, Praktik Negara-Negara dalam dalam penerbitan kebijakan *travel warning* menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Kendatipun demikian, terdapat suatu kesamaan maksud yang mana kebijakan ini diambil oleh negara-negara sebagai suatu tindakan preventif guna mengantisipasi risiko keselamatan dan keamanan masing-masing warga negaranya dalam hal mereka memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau sudah berada di suatu negara lain. Khususnya Indonesia, penerbitan *travel warning* merupakan ranah kewenangan Kementerian Luar Negeri sebagaimana digariskan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Kedua, isu *travel warning* dapat kiranya dikaitkan dengan eksistensi hak berwisata dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Kebijakan *travel warning* merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari berbagai potensi ancaman, termasuk ketika mereka berada di luar negeri. Kebijakan ini sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya, seperti misalnya hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*). Dengan demikian, pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.

Daftar Pustaka

- Baker, D Mc. A. 2014. The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*. 2(1), doi:10.21427/D7VX3D
- Beshay, A N. 2017. Travel Warnings Versus Actual Travel Danger; An Analysis of U.S. Department Of State Travel Warnings To Egypt And Other Countries. *Journal of Tourism Research*, 18: 5-20, <http://jotr.eu/images/T18/T-18.pdf>
- Dharmawan, NKSD, Sarjana, M, and Samshitawrati, PA. 2017. Perusahaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah - Masalah Hukum*. 46 (2): 125-135, DOI: 10.14710/mmh.46.2.2017.125-135
- Jaya, IBSD., Arsika, IMB, dan Satyawati, NGAD. 2011. *Travel Warning dalam Perspektif Hukum dan HAM, Laporan Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Laheri, P.E. 2015. *Tanggung Jawab Negara terhadap Kerugian Wisatawan berkaitan dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 4 (1): 126-137, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>
- Larsen, RD. 2016. A World of Warning: Exploring U.S. Department of State Travel Warnings and Alerts. *Dissertations, Doctor of Philosophy - Public Affairs School of Public Policy and Leadership Greenspun College of Urban Affairs The Graduate College University of Nevada, Las Vegas*.
- Mangku, DGS dan Itasari ER. 2015. Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*. 6 (4): 33-35.
- Masinde, B and Buigut S. 2018. *Effect of Terrorism and Travel Warning on Kenyan Tourism Demand*.
- Monterrubio, J.C. 2013. Destination image and crime in Mexico: An analysis of foreign government travel advice" *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 11(3):33-45.
- Mylonopoulos D, Moira P, and Papagrigoriou A. 2016. The Travel Advisory as an Obstacle to Travel and Tourism. Case Study-The Greek Economic Crisis. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality*. 2(2): 1-13. <http://dx.doi.org/10.20431/2455-0043.0202001>
- Nowak, M. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Osland, Gregory E., Robert Mackoy, Marleen McCormic. 2017. Perceptions of personal risk in tourists' destination choices: nature tours in Mexico. *European Journal of Tourism, Hospitality, and Recreation*, 8(1):38-50, <https://doi.org/10.1515/ejthr-2017-0002>
- Research Project, Degree of Master of Arts In International Studies, University of Nairobi, http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/93265/Vitisia_Travel%20Advisories%20and%20Their%20Impact%20on%20Tourism-case%20Study%20of%20Kenya%202000%20%20202014.pdf?sequence=3
- Subawa, IM. 2008. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. *Kertha Patrika*. 33(1): 1-7. DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p05>
- Tomuschat, C. 2008, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Second Edition, Oxford University Press, New York. *Tourism Analysis*. 23: 283-288. DOI: <https://doi.org/10.3727/108354218X15210313771322>
- Triari P, Jones K, and Satyawati, NGAD. 2017. Indigenous People, Economic Development and Sustainable Tourism: A Comparative Analysis between Bali, Indonesia and Australia. *Udayana Journal of Law and Culture*. 1(1): 16-30.

- <https://doi.org/10.24843/UJLC.2017.v01.i01.p02>
- Vitisa , R.M.K. 2015. Travel Advisories and Their Impact on Tourism: Case Study of Kenya 2000 – 2014.
- Echols J.M dan Shadily H. 2005, Kamus Inggris Indonesia, Cetakan XVI, PT. Gramedia, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia**
- Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
- International Instruments**
- Constitution of the World Health Organization
- Global Code of Ethics for Tourism (Terjemahan Bahasa Indonesia, <http://www.kemenpar.go.id/user-files/file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf>)
- International Covenant on Civil and Political Rights
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Universal Declaration of Human Rights
- Internet**
- Artikel “Menlu Minta KBRI London untuk Menerbitkan Travel Advisory”, <http://citraindonesia.com/menlu-minta-kbri-london-terbitkan-travel-advisory/>
- Australian Government of Foreign Affairs and Trade. Travel Advice Explained,
- CNN Indonesia. Safe Travel, Aplikasi Wajib bagi WNI Selama di Luar Negeri, Antara, CNN Indonesia, 16 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180416111544-269-291057/safe-travel-aplikasi-wajib-bagi-wni-selama-di-luar-negeri>
- Government of Canada. Travel Advice and Advisories, <https://travel.gc.ca/travelling/advisories>
- <http://smartraveller.gov.au/resources/pages/travel-advice-explained.aspx#how-do-we-present-the-risks>
- <http://www.kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?IDP=62&l=id>
- <http://www.kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?IDP=81&l=id>
- <http://www.who.int/ith/evd-travel-advice-final-29-05-2018-final.pdf?ua=1>
- <https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/2873>
- Kamus Online, MacMillan Dictionary.Com, <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/travel-warning>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Keluarkan Travel Advisory terkait Virus Zika, Jakarta, 3 Februari 2016, <http://www.depkes.go.id/article/view/16020300002/kementerian-kesehatan-keluarkan-travel-advisory-terkait-virus-zika.html>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Imbauan Perjalanan bagi WNI ke Suriah, 14 April 2018, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Imbauan-Perjalanan-bagi-WNI-ke-Suriah.aspx>
- Nationsonline.org. World Travel Warnings. http://www.nationsonline.org/oneworld/travel_warning.htm
- World Health Organization. WHO Recommendations for International Travellers related to the Ebola Virus Disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo 29 May 2018